Pengaruh Kesadaran Pajak, Kejujuran Pajak, dan Kedisiplinan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja

Laurencia Agatha Datu*, Made Arie Wahyuni, Anantawikrama Tungga Atmaja

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia *laurenciaagatha@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, kejujuran pajak, dan kedisiplinan pajak wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan self assessment system. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif kausal, dimana penelitian ini menggunakan instrumen dalam pengukurannya dan mengolahnya secara statistik dan berbentuk angka-angka. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Singaraja. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di seluruh Kabupaten Buleleng sebanyak 70.592 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode accidental sampling, sehingga diperoleh sampel sejumlah 346 responden. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran pajak (tax consciousnes) kejujuran pajak (tax honesty) dan kedisiplinan pajak (tax discipline) wajib pajak orang pribadi secara individual maupun bersama-sama berpengaruh terhadap penerapan self assessment system.

Kata kunci: Self Assessment System, Kesadaran, Kejujuran, Kedisiplinan Pajak

Abstract

This study aims to determine the influences of tax consciousness, tax honesty, and tax discipline of personal taxpayers toward the application of the self assessment system. This study uses a quantitative approach in the form of a causal associative, in which this study uses instruments in its measurement and processes them statistically in the form of numbers. This research is conducted at KPP Pratama Singaraja. The population of this study are 70,592 individuals in all of Buleleng Regency. The sampling method used in this study is the accidental sampling method, so that a sample of 346 respondents are obtained. The data of this study are collected using a questionnaire which is then processed by the multiple linear regression analysis test with the help of SPSS version 22. The results of this study state that tax consciousnes, honesty tax, and tax discipline of personael taxpayers individually and colectively influence the implementation of the self assessment system.

Keywords: Self Assessment System, Consciousness, Honesty, Tax Discipline

Pendahuluan

Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Pajak adalah juran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2006). Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dari berbagai sumber penghasilan antara lain kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda, atau warisan yang diberikan kepada Negara, hibah, wasiat, dan iuran masyarakat kepada Negara berdasarkan undangundang (dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain adalah dengan merubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system yang sangat berpengaruh bagi Wajib Pajak dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Dalam official assessment system ini, peran wajib pajak adalah pasif, yaitu hanyalah menunggu ketetapan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Ketetapannya adalah jumlah besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan. Sehingga masyarakat harus mengalokasikan waktu khusus untuk proses penghitungan tersebut yang membuat masyarakat lama kelamaan merasa enggan dan menghindari petugas fiskus. Setelah diadakannya tax reform dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sehingga mengubah sistem pemungutan perpajakan di indonesia menjadi self assessment system. Self assesment merupakan salah satu sistem atau mekanisme pemungutan pajak,yang diterapkan di Amerika, Jepang, juga di Hindia Belanda dahulu, dalam sistem ini penghitungan berapa besarnya pajak yang harus dibayar dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersifat aktif. Self assessment system merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo 2003). Sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardiasmo 2009).

Self assessment system itu berhubungan dengan kemanusiaan yang lebih mementingkan tentang kepuasan masyarakat sehingga mereka merasa nyaman dan tidak terbebani dalam membayar pajak. Ia mengatakan penerapan sistem selfassesment ini tentunya masih banyak sekali wajib pajak yang belum memahami cara penghitungan pajaknya sendiri. Maka untuk mengatasi hal tersebut, ada Account Representative (AR) yang akan membantu wajib pajak dalam penghitungan dan juga akan diberikan konsultasi berlanjut. Sejauh ini, semenjak diterapkannya sistem self assesment, tentu ada progres yang dirasakan seperti wajib pajak lebih memiliki tanggung jawab dalam membayar kewajibannya. wajib pajak lebih bersifat aktif dan mau tidak mau wajib pajak akan terdorong untuk memahami sistem perpajakan yang berlaku, meskipun masih ada saja wajib pajak enggan melaporkan SPT, jika hal itu terjadi maka pihak perpajakan akan melayangkan surat imbauan dan melakukan visit kepada wajib pajak yang menunggak.

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi system administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hokum perpajakan, dan tariff pajak (Devano, S. Dan Rahayu 2006). Selain itu, menurut Sanjaya dalam (Tatiana Vanessa and Adi 2009) menjelaskan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahaan dalam pelaksanaan system pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan(Tatiana Vanessa and Adi 2009) bentuk-bentuk persepsi dan alas an persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak yaitu : (1) wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. (2) wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini waiib paiak akan membayar paiak, didasari pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. (3) wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. (4) wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik.

Apabila wajib pajak memiliki permasalahan terkait pelaporan pajaknya, maka pengadilan yang akan mengambil alih langsung tindakannya seperti penyitaan barangbarang bernilai untuk melunasi tunggakan pajaknya. Namun, walaupun sudah diterapkannya self assessment system, tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak masih sangatlah kurang.

Capaian penerimaan dari wajib pajak orang pribadi dari tahun 2016 hingga 2018 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Capaian ini juga tidak sesuai dengan target penerimaan yang telah ditentukan. Di tahun 2016, capaian penerimaan dari wajib pajak orang pribadi sebesar 84.456.247.265, namun di tahun 2017 terjadi penurunan drastis sebesar 69.188.105.043. Hal ini menandakan bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak orang pribadi akan pentingnya membayar pajak meskipun pemerintah sudah membuat suatu terobosan dengan diterbitkannya sistem baru yaitu self assessment system, tetap saja terjadi penurunan capaian penerimaan WPOP dari tahun ke tahun.

Penelitian ini dikaji menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB). Teori ini menghubungkan antara keyakinan (belief), sikap (attitude), kehendak (intention), dan perilaku (behavior). Secara sederhana, teori ini mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya. TRA paling berhasil ketika diaplikasikan pada perilaku yang di bawah kendali individu itu sendiri.

Berkaitan dengan faktor behaviour beliefs, setiap individu akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya sebelum individu tersebut melakukan perilaku. Dengan demikian, individu tersebut akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Dalam hal ini, kesadaran pajak merupakan salah satu variabel yang relevan, yang menjelaslan bahwa penyelenggaraan pembangunan negara akan terbantu jika wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dan meyakini arti penting membayar pajak.

Berkaitan dengan faktor normative beliefs, individu akan memiliki keyakinan atau motivasi untuk memenuhi harapan ketika individu tersebut akan melakukan sesuatu. Dalam hal ini, kejujuran pajak dibutuhkan untuk mendorong wajib pajak dalam hal melaporkan kewajiban perpajakannya. Berkaitan dengan faktor control beliefs, individu akan melakukan sesuatu ketika individu tersebut memiliki keyakinan tentang adanya faktor-faktor yang mendukung atau menghambat individu tersebut untuk melakukannya. Dalam hal ini, kedisiplinan pajak menjadi salah satu faktor pendukung perilaku wajib pajak untuk taat dengan pajak.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin 2004). Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat pada wajib pajak yang bersangkutanlah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang (Kiryanto 2000). Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut:

Kesadaran pajak (tax consciousnes) wajib pajak orang pribadi berpengaruh H1: positif terhadap penerapan self assesment system di KPP Pratama

Kejujuran wajib pajak adalah suatu sikap ketulusan hati yang dimiliki oleh wajib pajak untuk jujur dan terbuka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam pengisian Surat Pemberitahuan. Kesadaraan perpajakan berkonsekuensi logis untuk para waiib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kewajiban perpajakan yang tepat jumlah akan berpengaruh terhadap kejujuran wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Kejujuran pajak (tax honesty) wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap penerapan self assesment system di KPP Pratama

Kedisiplinan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Berdasarkan penelitian (Rahmanto 2014) semakin tinggi tingkat kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Agustina 2009) kedisiplinan wajib pajak (tax discipline) secara parsial

berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian (Bramasto 2012) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap efektifitas self assessment system. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Kedisiplinan pajak (tax discipline) wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap penerapan self assessment system di KPP Pratama

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. (Nasution 2003) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejujuran wajib pajak adalah suatu sikap ketulusan hati yang dimiliki oleh wajib pajak untuk jujur dan terbuka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam pengisian Surat Pemberitahuan. Kedisiplinan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Berdasarkan penelitian (Rahmanto 2014) semakin tinggi tingkat kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. (Sari 2014) menyatakan bahwa pelaksanaan system self assessment berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keempat yang diajukan adalah sebagai berikut:

Kesadaran pajak (tax consciousnes), kejujuran pajak (tax honesty), dan kedisiplinan pajak (tax discipline) wajib pajak orang pribadi secara bersamasama berpengaruh terhadap penerapan self assessment system di KPP Pratama.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif kausal, dimana penelitian ini menggunakan instrumen dalam pengukurannya dan mengolahnya secara statistik dan berbentuk angka-angka. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Singaraja. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di seluruh Kabupaten Buleleng sebanyak 70.592 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode accidental sampling, sehingga diperoleh sampel sejumlah 346 responden. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 22.

Hasil dan Pembahasan

Hasil pada penelitian ini meliputi hasil uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai minimum, maksimun, mean dan standar deviasi. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Pajak	276	33	46	41,34	2,043
Kejujuran Pajak	276	17	22	19,34	1,373
Kedisiplinan Pajak	276	31	37	34,01	1,393
Penerapan Self Assessment System	276	28	37	34,24	1,733
Valid N (listwise)	276				

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa variabel kesadaran pajak (X1) mempunyai skor minimum 33, skor maksimum 46, skor rata-rata 41,34 dengan standar deviasi 2,043. Hal ini menunjukkan terjadi perbedaan nilai kesadaran pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 2,043. Variabel kejujuran pajak (X2) mempunyai skor minimum 17, skor maksimum 22, skor rata-rata 19,34 dengan standar deviasi 1,373. Hal ini menunjukkan terjadi perbedaan nilai kejujuran pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 1,373.

Sementara itu, variabel kedisiplinan pajak (X3) mempunyai skor minimum 31, skor maksimum 37, skor rata-rata 34,01 dengan standar deviasi 1,393. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kedisiplinan pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 1,393. Variabel penerapan self assessment system (Y) mempunyai skor minimum 28, skor maksimum 37, skor rata-rata 34,24 dengan standar deviasi 1,733. Hal ini menunjukkan terjadi perbedaan nilai penerapan self assessment system terhadap nilai rata-rata sebesar 1,733.

Uji yang dilakukan selanjutnya adalah uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk menguji seberapa baik instrumen penelitian mengukur konsep yang seharusnya diukur. Tingkat validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai Rhitung dengan Rtabel, dengan signifikansi 0,05. Jika Rhitung > Rtabel dan nilai r positif, maka butir atau pernyataan tersebut dinyatakan valid. Nilai Rtabel pada penelitian ini dapat dilihat dengan jumlah sampel 276 diperoleh df= n-2=276-2=274, sehingga nilai Rtabel df=274 dengan signifikansi 0,05 adalah 0,1181. Berdasarkan hasil uji validitas dapat dinyatakan bahwa semua instrumen memiliki nilai Rhitung lebih besar daripada Rtabel sebesar 0,1181 dan nilai Sig. (2-tailed) korelasi untuk semua item lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan seluruh item pernyataan dinyatakan valid.

Setelah itu, dilakukan uji reliabilitas secara bersama-sama terhadap seluruh item pertanyaan dalam suatu kuesioner. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak mempunyai nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,715. Variabel kejujuran pajak mempunyai nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,708. Variabel kedisiplinan pajak mempunyai nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,660. Variabel penerapan self assessment system mempunyai nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,682. Semua variabel mempunyai nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0.60, sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah reliabel.

Setelah uji kualitas data terpenuhi, dilakukan uji asumsi klasik. Penelitian ini melakukan 3 uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali 2006). Model regresi dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar daripada 0,05. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0,101 dengan nilai signifikansi sebesar 0,100 > 0,05 yang berarti nilai residual berdistribusi

Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas. Apabila nilai Variance Inflation Faktor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,10 maka model dapat dikatakan terbebas dari multilkoliniaritas dan dapat digunakan dalam penelitian. Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai VIF lebih kecil daripada 10 dan nilai tolerance lebih besar 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model bebas dari multikolinearitas.

Uji asumsi klasik yang selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas. heteroskedasitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi residual suatu pengamatan ke ketidaksamaan varians dari pengamatan Heteroskedastisitas dapat diketahui melalui uji Glejser. Jika probabilitas signifikan masingmasing variabel independen > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak mempunyai nilai sig. sebesar 0,179, variabel kejujuran pajak mempunyai nilai sig. 0,103, dan variabel kedisiplinan pajak mempunyai nilai sig. sebesar 0,847. Semua variabel mempunyai probabilitas signifikansi > 0,05, sehingga disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Uji hipotesis yang pertama dilakukan adalah uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila Adjusted R2 semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi dalam independen variabel. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini disajikan dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,892 ^a	0,654	0,645	1,60260

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,645 yang menunjukkan bahwa variasi variabel kesadaran pajak, kejujuran pajak, dan kedisiplinan pajak hanya mampu menjelaskan 64,5% variasi variabel penerapan self assessment system. Sisanya sebesar 35,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi penerapan self assessment system.

Selanjutnya dilakukan uji statistik t yang menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menjelaskan variansi variabel dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila nilai signifikansi > 0,05, maka Hipotesis ditolak yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka Hipotesis diterima yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik t pada penelitian ini disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik t

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1 (Constant)	15,268	3,466		4,405	0,000	
Kesadaran Pajak	0,105	0,049	0,106	3,106	0,009	
Kejujuran Pajak	0,257	0,073	0,203	3,520	0,001	
Kedisiplinan Pajak	0,406	0,070	0,326	5,824	0,000	

a. Dependent Variable: Penerapan Self Assessment System

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel kesadaran pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009 < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X₁ mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X₁ mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima yaitu kesadaran pajak (tax consciousnes) wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap penerapan self assessment system di KPP Pratama Singaraja.

Variabel kejujuran pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X₂ mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X₂ mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H₂ diterima yaitu kejujuran pajak (tax honesty) wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap penerapan self assessment system di KPP Pratama Singaraja.

Variabel kedisiplinan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X₃ mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X₃ mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H₃ diterima yaitu kedisiplinan pajak (tax discipline) wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap penerapan self assessment system di KPP Pratama Singaraja. Selanjutnya dilakukan uji statistik F. Uji F yaitu uji statistik bagi koefisien regresi yang serentak atau bersama-sama mempengaruhi Y. Uji serentak atau uji F ini menggunakan tingkat signifikan 0,05, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Hasil uji statistik F disajikan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik F

M	odel	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	127,103	3	42,368	16,496	0,000 ^b
	Residual	698,589	272	2,568		
	Total	825,692	275			

Sumber: Data Diolah, 2019

Dilihat bahwa nilai signifikansi pada uji statistik F sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak, kejujuran pajak, dan kedisiplinan pajak secara bersama-sama memiliki kontribusi terhadap penerapan self assessment system. Jadi dapat disimpulkan bahwa H₄ diterima yaitu kesadaran pajak (tax consciousnes), kejujuran pajak (tax honesty), dan kedisiplinan pajak (tax discipline) wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerapan self assessment system di KPP Pratama Singaraja.

Pengaruh Kesadaran Pajak (Tax Consciousnes) Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja

Berdasarkan hasil uii statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa variabel kesadaran pajak (X₁) mempunyai skor minimum 33, skor maksimum 46, skor rata-rata 41,34 dengan standar deviasi 2,043. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kesadaran pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 2,043. Sementara itu, variabel penerapan self assessment system (Y) mempunyai skor minimum 28, skor maksimum 37, skor rata-rata 34,24 dengan standar deviasi 1,733. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai penerapan self assessment system terhadap nilai rata-rata sebesar 1,733.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi kesadaran pajak sebesar 0,105 berarti bahwa apabila terdapat penambahan kesadaran pajak sebesar 1 satuan, maka penerapan self assessment system akan meningkat sebesar 0,105 satuan. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009 < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X₁ mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X₁ mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima yaitu kesadaran pajak (tax consciousnes) wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap penerapan self assessment system di KPP Pratama Singaraja.

Secara teori, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. (Nasution 2003) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajiban nya membayar pajak dengan iklas tanpa adanya unsure paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat.

Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang dilakukan tampak bahwa kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi penerapan self assessment system. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki hubungan searah dengan penerapan self assessment system. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka penerapan self assessment system akan semakin baik pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sapriadi 2013) dan Setiawan (2014) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Suardana (2014) bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kejujuran Pajak (*Tax Honesty*) Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa variabel kejujuran pajak (X₂) mempunyai skor minimum 17, skor maksimum 22, skor rata-rata 19,34 dengan standar deviasi 1,373. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kejujuran pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 1,373. Sementara itu, variabel penerapan self assessment system (Y) mempunyai skor minimum 28, skor maksimum 37, skor rata-rata 34,24 dengan standar deviasi 1,733. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai penerapan self assessment system terhadap nilai rata-rata sebesar 1,733.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi kejujuran pajak sebesar 0,257 berarti bahwa apabila terdapat penambahan kejujuran pajak sebesar 1 satuan, maka penerapan self assessment system akan meningkat sebesar 0,257 satuan. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel kejujuran pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X₂ mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H₂ diterima yaitu kejujuran pajak (tax honesty) wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap penerapan self assessment system di KPP Pratama Singaraja.

Menurut (Kurnia Rahayu 2010) self assessment system adalah suatu system perpajakan yang member kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. self assessment system menurut (Waluyo 2003) adalah pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, dan ketulusan hati. Jadi kejujuran wajib pajak adalah suatu sikap ketulusan hati yang dimiliki oleh wajib pajak untuk jujur dan terbuka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam pengisian Surat Pemberitahuan. Kejujuran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam penerapan sistem self assessment. Dalam system ini wajib pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai melunasi pajak terutang tepat pada waktunya (Nurmantu 2003)

Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang ada, tampak bahwa kejujuran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerapan self assessment system. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejujuran pajak memiliki hubungan searah dengan penerapan self assessment system. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kejujuran wajib pajak, maka penerapan self assessment system akan semakin baik. (Daroyani 2010) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kewajiban perpajakan yang tepat jumlah akan berpengaruh terhadap kejujuran wajib pajak.

Pengaruh Kedisiplinan Pajak (Tax Discipline) Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa variabel kedisiplinan pajak (X₃) mempunyai skor minimum 31, skor maksimum 37, skor rata-rata 34,01 dengan standar deviasi 1,393. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kedisiplinan pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 1,393. Sementara itu, variabel penerapan self assessment system (Y) mempunyai skor minimum 28, skor maksimum 37, skor rata-rata 34,24 dengan standar deviasi 1,733. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai penerapan self assessment system terhadap nilai rata-rata sebesar 1,733.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi kedisiplinan pajak sebesar 0.406 berarti bahwa apabila terdapat penambahan kedisiplinan pajak sebesar 1 satuan, maka penerapan self assessment system akan meningkat sebesar 0,406 satuan. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel kedisiplinan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X₃ mempunyai kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X₃ mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa H₃ diterima yaitu kedisiplinan pajak (tax discipline) wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap penerapan self assessment system di KPP Pratama Singaraja.

Self assessment system menurut (Kurnia Rahayu 2010) merupakan suatu system perpajakan yang member kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Sedangkan menurut (Waluyo 2003) Self assesment system adalah pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Kedisiplinan pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai disitu, justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya.

Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang telah dilakukan tampak bahwa kedisiplinan wajib pajak berpengaruh terhadap penerapan self assessment system. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan wajib pajak memiliki hubungan searah dengan penerapan self assessment system. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kedisplinan wajib pajak, maka penerapan self assessment system akan semakin bajk pula. Berdasarkan penelitian (Rahmanto 2014) semakin tinggi tingkat kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Agustina 2009) kedisiplinan wajib pajak (tax discipline) secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian (Bramasto 2012) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap efektifitas self assessment system.

Pengaruh Kesadaran Pajak (Tax Consciousnes), Kejujuran Pajak (Tax Honesty), dan Kedisiplinan Pajak (Tax Discipline) Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa variabel kesadaran pajak (X₁) mempunyai skor minimum 33, skor maksimum 46, skor rata-rata 41,34 dengan standar deviasi 2,043. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kesadaran pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 2,043. Variabel kejujuran pajak (X2) mempunyai skor minimum 17, skor maksimum 22, skor rata-rata 19,34 dengan standar deviasi 1,373. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kejujuran pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 1,373.

Variabel kedisiplinan pajak (X₃) mempunyai skor minimum 31, skor maksimum 37, skor rata-rata 34,01 dengan standar deviasi 1,393. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kedisiplinan pajak terhadap nilai rata-rata sebesar 1,393. Sementara itu, variabel penerapan self assessment system (Y) mempunyai skor minimum 28, skor maksimum 37, skor rata-rata 34,24 dengan standar deviasi 1,733. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai penerapan self assessment system terhadap nilai rata-rata sebesar 1,733.

Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak, kejujuran pajak, dan kedisiplinan pajak secara bersama-sama memiliki kontribusi terhadap penerapan self assessment system. Jadi dapat disimpulkan bahwa H₄ diterima yaitu kesadaran pajak (tax consciousnes), kejujuran pajak (tax honesty), dan kedisiplinan pajak (tax discipline) wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerapan self assessment system di KPP Pratama Singaraia.

Secara teori, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. (Nasution 2003) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejujuran wajib pajak adalah suatu sikap ketulusan hati yang dimiliki oleh wajib pajak untuk jujur dan terbuka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam pengisian Surat Pemberitahuan. Kedisiplinan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan.

Berdasarkan konsep yang ada dan pengujian yang dilakukan, tampak bahwa kesadaran perpajakan, kejujuran pajak, dan kedisiplinan pajak secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap penerapan self assessment system. Berdasarkan penelitian (Rahmanto 2014) semakin tinggi tingkat kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. (Sari 2014) menyatakan bahwa pelaksanaan system self assessment berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan diberlakukannya sistem self assessment, wajib pajak menyatakan setuju bahwa sistem pemungutan pajak ini akan membuat masyarakat semakin patuh untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik simpulan, yaitu: (1) kesadaran pajak (tax consciousnes) wajib pajak orang pribadi (X1) berpengaruh positif terhadap penerapan self assesment system, (2) kejujuran pajak (tax honesty) wajib pajak orang pribadi (X2) berpengaruh positif terhadap penerapan self assesment system, (3) kedisiplinan pajak (tax discipline) wajib pajak orang pribadi (X3) berpengaruh positif terhadap penerapan self assessment system, dan (4) kesadaran pajak (tax consciousnes), kejujuran pajak (tax honesty), dan kedisiplinan pajak (tax discipline) wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerapan self assessment system.

Adapun saran yang dapat disampaikan bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas penelitian dengan manambah jumlah sampel, sehingga hasil penelitian akan lebih baik. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dan mempertimbangkan variabel lain yang belum diuji dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh terhadap penerapan self assessment system, seperti pengetahuan perpajakan, kemudahan administrative dan lain sebagainya.

Bagi wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Buleleng diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara serta dapat menghitung dengan benar pajak yang dibayar dan melakukan pembayaran pajak yang tepat waktu. Selain itu, wajib pajak juga hendak meningkatkan kejujuran dalam perpajakan mengenai pendaftaran diri sebagai wajib pajak dan melaporkan SPT dengan benar. Wajib pajak juga diharapkan meningkatkan kedisiplinan perpajakan misalnya dengan membuat NPWP dan membayar serta melaporakan pajak tepat waktu.

Bagi pemerintah diharapkan memberikan pelayanan yang tanggap dan memuaskan, sehingga wajib pajak akan memiliki kemauan untuk membayar kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemerintah juga diharapkan melakukan sosialisasi terkait sistem pembayaran pajak, sehingga akan meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak dan tentunya mereka akan lebih memahami bagaimana sistem perpajakan dan merasa bahwa membayar pajak itu mudah karena telah diberikan kemudahan sistem dalam melakukan pembayaran pajak.

Daftar Rujukan

- Agustina, Beti. 2009. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciouness) Kejujuran Wajib Pajak (Tax Honesty), Kemauan Membayar Dari Wajib Pajak (Tax Mindedness), Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Disclipne) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Tax Complience) (Stud." Journal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol XX NO.
- Bramasto, Ari. 2012. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dankualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadapself Assessment." Majalah Ilmiah UNIKOM.
- Daroyani, Inge Viyulita. 2010. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Survey Di KPP Pratama Batu)." Universitas Muhammadiyah Malang.
- Devano, S. Dan Rahayu, S. K. 2006. Perpajakan Konsep, Teori Dan Isu. Jakarta: Prenada media.
- Kiryanto. 2000. "Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bada Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya." Jurnal EKOBIS Vol. 1 No.:Hal: 41-52.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Jakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nasution, Chairuddin Syah. 2003. "Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Di Indonesia Periode 1990 – 2000." Kajian Ekonomi Dan Keuangan Vol.7 No.2.
- Nurmantu, Safri. 2003. Pengantar Perpajakan Edisi Kedua. Jakarta: Granit Kelompok Yayasan Obor.
- Rahmanto, Wahyu Bryan. 2014. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta." Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sapriadi. 2013. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang)." Universitas Negeri Padang.
- Sari, Dila Novita. 2014. "Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat (Survey Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang)."
- Suvatmin, 2004, "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan: Studi Empiris Di Wilayah KP PBB Surakarta."
- Tatiana Vanessa, Rantung, and Priyo Hari Adi. 2009. "Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Di Wilayah Kpp Pratama Salatiga)." Simposium Nasional Perpajakan II.
- Waluyo, M. 2003. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.